



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 331 TAHUN : 1992
SERI : D NO.325

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 190 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN PENGHARGAAN KEPADA

SAUDARA I DEWA GDE RAY, BSc

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa bersasarkan surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 1991 Nomor 809.10.60.91.2 perihal Hak Pensiun I Dewa Gde Ray, BSc, (Direktur Umum/Administrasi periode 1987 - 1991) dan Ida Bagus Gede Yadnya, SH, (Direktur Pemasaran Kredit periode 1988-1991) dan Penghargaan Direksi periode 1987-1991);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1991 Nomor 714 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali dan mernberhentikan dengan hormat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode 1987 sampai 1991, dipandang perlu untuk memberikan hak pensiun dan penghargaan kepada I Dewa Gde Ray, BSc, sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 253 Tahun 1987 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Status dan Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawai-an dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali;

- c. bahwa pemberian hak pensiun dan penghargaan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri SK 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai dilingkungan Bank Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan

Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 42 Seri D Nomor 42);

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Juli 1987 Nomor 253 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARAI DEWA GDE RAY, BSc

Pasal 1

- (1) Memberikan hak pensiun kepada :

N a m a : I Dewa Gde Ray, BSc.
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 14 Pebruari 1943.
NRK : 0030
Tanggungan Keluarga: 1 Orang Istri + 3 Orang Anak (K/3)
Jabatan Terakhir : Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.
Gaji Pokok : Rp. 545.175,-
Dengan masa kerja : 1 (satu) kali masa jabatan Direksi.
pensiun Direksi

- (2) Hak pensiun dimaksud ayat(1), berlaku mulai tanggal 14 Desember 1991.

Pasal 2

- (1) Besar hak pensiun dimaksud pasal 1, sebesar 30 % dari Gaji yang akan ditetapkan oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan per- setujuan Ketua Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Disamping hak pensiun sebagaimana dimaksud ayat

(1), kepada yang bersangkutan diberikan pula penghargaan berupa rumah berikut tanah menurut kemampuan Bank dengan ketentuan luas tanah maximum 225 M2 dengan bangunan permanen dan di atasnya dengan luas maximum 90 M2 atau berupa uang sebesar nilai tanah dimana Bank tersebut berdomisili.

(3) Adapun besarnya nilai tanah beserta bangunan yang dimaksud ayat (2), ditetapkan untuk tanah sebesar Rp. 200.000,-/M2 dan bangunan Rp. 193.00,-/M2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 14 Desember 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Itwilprop Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
8. Pemimpin Cabang Bank Indonesia Denpasar di Denpasar.
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 331 Tanggal : 24
Agustus 1992 Seri : D

Nomor : 325

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857